



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA TUBAN KELAS 1A



DENGAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TUBAN

Nomor : W13-A6/735/HM.00/3/2023

Nomor : W15.PAS.PAS25. PK.01.08.03-

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PROSES
BERPERKARA PADA PENGADILAN AGAMA TUBAN BAGI WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB TUBAN

Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga (07-03-2023), bertempat di Pengadilan Agama Tuban, yang bertandatangan di bawah ini :

Drs. MUFI AHMAD BAIHAQI, M.H., Ketua Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A,
yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A, yang berkedudukan di Jl. Sunan Kalijaga No. 27 Tuban, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
SISWARNO, A.Md.IP.,S.H.,M.H., Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban, yang berkedudukan di Jl. Veteran No. 01 Tuban, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan pertimbangan :

- a. Bahwa Perjanjian Kerjasama tentang Pengiriman Petikan Salinan Putusan/Penetapan dan Akses Sistem Informasi Validasi Akta Cerai ini dibuat

dalam rangka memudahkan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban untuk mengurus administrasi kependudukan yang terkait dengan produk Pengadilan Agama Tuban.

- b. Bahwa bisa mengetahui kevalidan salinan putusan dan keabsahan akta cerai dalam rangka untuk mencegah terjadinya pemalsuan dan penggunaan Akta Cerai palsu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, para pihak telah setuju dan sepakat menjalin kerjasama dan saling membantu dalam melaksanakan tugas negara, dengan membuat kesepakatan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tentang proses berperkara dan Pengiriman Salinan Putusan/Penetapan dan Akses Sistem Informasi Validasi Akta Cerai, dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan :
 - a. Meningkatkan kemudahan dalam proses pemanggilan dan Pemberitahuan Isi Putusan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban, yang akan melaksanakan rangkaian proses berperkara di Pengadilan Agama Tuban.
 - b. Memberikan kemudahan informasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Tuban pada saat putusan perkaranya sudah inkrach/Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), bisa mengetahui kevalidan salinan putusan dan keabsahan akta cerai
 - c. Melaksanakan regulasi persidangan dan mediasi secara virtual

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Pelaksanaan kegiatan meliputi proses pemanggilan dan Pemberitahuan Isi Putusan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Tuban maupun bantuan/delegasi dari luar Pengadilan Agama Tuban.
2. Pelaksanaan kegiatan persidangan secara virtual untuk Pengamanan dan untuk mencegah penyeberan virus Covid-19.
3. Pemberian izin kepada perwakilan Pengadilan Agama Tuban atau yang disebut Jurusita/Jurusita Pengganti untuk bertemu dengan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban, dalam hal penyampaian Relaas Panggilan/Pemberitahuan Isi Putusan.
4. Pemberian informasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Tuban pada saat putusan perkaranya sudah inkrah/Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban untuk dapat mengetahui kevalidan salinan putusan dan keabsahan akta cerai dengan mengakses aplikasi Sistem Informasi Validasi Akta Cerai (SIVA).
5. Fasilitas ini hanya berlaku bagi Warga Binaan dan Tahanan.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan yang dimaksud diatas demi terselenggaranya kegiatan secara baik dan khidmat selama 2 (dua) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.

- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kegiatan yang dimaksud diatas kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
 - c. Memberikan informasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Tuban pada saat putusan perkaranya sudah inkrah/Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), bisa mengetahui kevalidan salinan putusan dan keabsahan akta cerai kepada **PIHAK KEDUA** melalui aplikasi Sistem Informasi Validasi Akta Cerai (SIVA)
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan dari PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan persidangan dilaksanakan.
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan Fasilitas berupa ruang pertemuan PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tuban, untuk penyampaian Relaas Panggilan/Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Agama Tuban, kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta Fasilitas mediasi dan persidangan secara Virtual bila diperlukan.
 - c. Membuat atau menunjuk alamat elektronik (*email*) yang diberikan kepada Pengadilan Agama Tuban sebagai tempat untuk mengirimkan petikan salinan putusan/penetapan perkara-perkara tersebut diatas.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 4

1. Perjanjian ini mulai berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal 07 Maret 2023 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 06 Maret 2025;
2. Perjanjian ini dapat diakhiri atau diperpanjang sesuai kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;

3. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelumnya;
4. Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, ataupun karena sebab lain pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini;

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

1. **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik minimal sekali dalam setahun;
2. **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya minimal sekali dalam setahun;
3. Dalam rangka evaluasi dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kerjasama ini, **PARA PIHAK** wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku;

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 6

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah Mufakat;

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

PARA PIHAK berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala data/atau informasi yang berkaitan dengan kesepakatan bersama ini dan dilarang untuk memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**;

LAIN - LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam kaitan dengan perjanjian ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dalam Perjanjian ini tersebut harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini;

PENUTUP

Pasal 9

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Tuban oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhki materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA,

Ketua Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A



Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.
NIP.19690222 199403 1 005

PIHAK KEDUA,

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
KE Kelas II B Tuban



Siswarno, A.MdNP, S.H, M.H.
NIP.197806122000121001